



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 120/Permentan/OT.140/10/2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA  
SERTIFIKASI KOMPETENSI PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Petani yang Berhak Memperoleh Bantuan Modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, serta ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Sertifikasi Kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Sertifikasi Kompetensi Petani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012

- tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional;
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 128/Permentan/ OT.160/12/2013 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/ OT.140/5/2014 tentang Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA SERTIFIKASI KOMPETENSI PETANI.**

**Pasal 1**

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Sertifikasi Kompetensi Petani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi Petani.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SUSWONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1611**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA  
SERTIFIKASI KOMPETENSI PETANI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan pada Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengupayakan peningkatan kapasitas petani sehingga menjadi petani yang mandiri dan berdaulat. Upaya peningkatan kapasitas petani menjadi sangat strategis mengingat petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.

Sampai saat ini, tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi, dan sebagian besar berada di tingkat perdesaan, terutama di sektor pertanian. Sebagian besar petani di Indonesia merupakan petani kecil karena luas lahan yang diusahakan kurang dari satu hektar. Pada umumnya petani di Indonesia masih berusahatani untuk kepentingan keluarganya dan berorientasi produksi. Dengan kondisi yang demikian, akan sulit bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini ditambah rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya modal usaha petani.

Berdasarkan data statistik tahun 2011, tingkat pendidikan petani menunjukkan bahwa sekitar 75,19% petani Indonesia berpendidikan Sekolah Dasar, 23,63% berpendidikan Sekolah Menengah, dan 1,18% lulusan Perguruan Tinggi. Dengan latar belakang tingkat pendidikan yang sebagian besar masih rendah, petani kurang mampu mengadopsi teknologi pertanian. Aksesibilitas petani terhadap informasi teknologi dan sumberdaya lainnya menjadi rendah, sehingga penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lainnya juga rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan efisiensi usahatani mereka. Selain itu, pada umumnya petani belum menerapkan *Good Agriculture Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)* dan *Good Manufacturing Practices (GMP)* yang mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan rendah dan belum bisa menembus pasar modern, sehingga pendapatan petani rendah.

Dalam hal permodalan, pada umumnya petani di Indonesia belum mendapat dukungan dari lembaga keuangan/perbankan dalam hal pemberian kredit/pembiayaan kepada petani untuk mendukung usahatannya. Rendahnya penyaluran kredit ke sektor pertanian antara lain disebabkan oleh: (1) belum ditetapkannya porto-folio oleh otoritas perbankan, dan (2) sebagian besar petani belum mampu memenuhi persyaratan *prudential banking* yang ditetapkan pihak perbankan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (5), mengamanatkan perlunya pemberdayaan petani melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta pemberian bantuan modal bagi petani. Agar tujuan pemberdayaan petani melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi dapat

dilaksanakan dengan baik, disusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani dimaksudkan sebagai acuan dalam menentukan arah dan tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi serta fasilitasi bantuan modal bagi petani.

### 2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas penyelenggara pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi;
- c. meningkatkan kompetensi petani melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani di bidang agribisnis sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- d. meningkatkan skala usaha tani melalui fasilitasi bantuan modal;
- e. mewujudkan petani profesional dan berdaya saing.

## C. Sasaran

1. Lembaga penyelenggara pendidikan yang terakreditasi di bidang pertanian;
2. Lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi di bidang pertanian;
3. Lembaga penyuluhan pemerintah dan swasta;
4. Lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
5. Lembaga keuangan penyedia bantuan modal.

## D. Ruang Lingkup

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi;
3. Fasilitasi Beasiswa dan Bantuan Modal; dan
4. Pendanaan.

## E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

3. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
4. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
5. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam rangka pengembangan kompetensi.
6. Pelatihan adalah kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja pada tingkat keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
7. Permagangan adalah salah metode pelatihan yang diselenggarakan dalam situasi nyata dibawah bimbingan petani dan/atau pelaku usaha yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
8. Bimbingan lanjutan adalah suatu kegiatan bimbingan untuk membantu purnawidya agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap positif dan keterampilan yang telah dipelajari selama pelatihan pada situasi nyata tempat mereka berusaha tani.
9. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Standar Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut SKK adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
11. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilaksanakan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
12. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
13. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal, berupa sertifikat akreditasi atau sertifikat klasifikasi, yang menyatakan bahwa suatu lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pendidikan atau pelatihan bidang pertanian.
14. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi profesi yang ditunjuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan memperoleh akreditasi dan lisensi dari BNSP.
15. Lembaga pelatihan swasta adalah lembaga pelatihan bidang pertanian yang dibentuk dan dikelola oleh perorangan atau kelompok yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang.

16. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
17. Lembaga keuangan adalah lembaga yang berbentuk perbankan atau non-perbankan yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat, sebagai upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan pada lembaga diklat yang terakreditasi, sedangkan permagangan petani diselenggarakan pada lembaga diklat yang terklasifikasi dan/atau perorangan petani maju.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan petani, meliputi Pelatihan Bidang Pertanian dan Permagangan Bidang Pertanian.

### A. Pelatihan Bidang Pertanian

Pelatihan bidang pertanian meliputi bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, serta Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### 1. Prinsip Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan untuk memenuhi kekurangan kompetensi kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja sebagai tuntutan pekerjaan/profesi.

#### 2. Jenis Pelatihan Bidang Pertanian terdiri atas:

##### a. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen:

- 1) Pelatihan Kepemimpinan;
- 2) Pelatihan Pemberdayaan Petani; dan
- 3) Pelatihan Manajemen Usaha Tani.

##### b. Pelatihan Teknis:

- 1) Pelatihan Teknologi Produksi/Budidaya;
- 2) Pelatihan Penanganan Panen dan Pasca Panen;
- 3) Pelatihan Teknologi Pengolahan;
- 4) Pelatihan Pemasaran Hasil.

#### 3. Jenjang Pelatihan

##### a. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen:

- 1) Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Dasar;
- 2) Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Terampil;
- 3) Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Ahli.

##### b. Pelatihan Teknis Pertanian:

- 1) Pelatihan Teknis Dasar;
- 2) Pelatihan Teknis Terampil;
- 3) Pelatihan Teknis Ahli.

#### 4. Tahapan Penyelenggaraan Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan bagi petani dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

##### a. Perencanaan Pelatihan

Perencanaan pelatihan dirumuskan berdasarkan:

##### 1) Analisis Kebutuhan Pelatihan

Analisis kebutuhan Pelatihan dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan dengan cara sebagai berikut:

##### a) Analisis Pekerjaan

Analisis pekerjaan petani dilaksanakan untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja (SKK) atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sebagai acuan dalam penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

##### b) Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dilaksanakan untuk memperoleh Kekurangan Kompetensi Kerja yang merupakan selisih antara Standar Kompetensi Kerja dengan Kompetensi Kerja Nyata.

##### 2) Perumusan Kebutuhan Pelatihan

Hasil analisa kebutuhan pelatihan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebutuhan pelatihan sesuai dengan jenis dan jenjang pelatihan.

##### 3) Penyusunan Program Pelatihan

Hasil perumusan kebutuhan pelatihan digunakan untuk menyusun program pelatihan dengan tahapan sebagai berikut:

##### a) Menyusun Kurikulum

Kurikulum pelatihan berisi tujuan, mata pelatihan, unit kompetensi, silabus, indikator keberhasilan dan jumlah jam berlatih.

##### b) Metode Pelatihan

Metode pelatihan ditentukan untuk mencapai indikator keberhasilan dengan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*Andragogy*) atau pendekatan *Experiential Learning Cycle (ELC)* atau yang dikenal dengan AKOSA (Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan).

##### c) Bahan Ajar

Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran mencakup modul, petunjuk lapangan (Petlap), bahan serahan, dan bahan tayang.

##### d) Evaluasi pembelajaran

Evaluasi pembelajaran terdiri atas:

- (1) Evaluasi Awal, untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta sebelum proses pembelajaran.
- (2) Evaluasi pertengahan, untuk mengukur kemajuan berlatih atau tingkat penyerapan.
- (3) Evaluasi akhir, untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pembelajaran.

e) Pola pelatihan

- (1) Pemilihan pola pelatihan didasarkan pada jenis dan jenjang pelatihan yang disesuaikan dengan kurikulum, metode dan durasi waktu pelatihan.
- (2) Pelatihan teknis pertanian, kepemimpinan dan manajemen serta kewirausahaan masing masing dilaksanakan paling kurang 5 hari (40 jam berlatih), dengan komposisi 10-20% teori dan 80-90% praktik.
- (3) Setiap pelatihan harus menghasilkan rencana implementasi peserta berupa bahan/materi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaannya.

f) Tenaga Pelatihan

Persyaratan tenaga pelatihan sebagai berikut:

- (1) memiliki kompetensi di bidang materi yang dilatihkan;
- (2) menguasai metodologi pembelajaran dan manajemen kelas;
- (3) mampu menyusun dan menggunakan bahan ajar;
- (4) mampu menilai hasil berlatih peserta;
- (5) memiliki rasa pengabdian dan tanggungjawab;
- (6) diutamakan yang memiliki sertifikat mengajar di bidang pertanian.

g) Prasarana dan Sarana Pelatihan

Penyelenggara pelatihan menyediakan prasarana dan sarana, sesuai dengan kebutuhan standar setiap jenis pelatihan.

b. Pelaksanaan Pelatihan

1) Persiapan Pelatihan

Persiapan pelatihan dilaksanakan untuk menetapkan calon peserta, jadwal pelaksanaan, tenaga pelatihan, bahan ajar dan alat bantu berlatih, pola pelatihan, prasarana dan sarana, pengorganisasian dan pembiayaan pelatihan.

2) Penetapan Peserta Pelatihan

Penetapan peserta pelatihan dilaksanakan berdasarkan hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan untuk memenuhi Standar Kompetensi Kerja yang dipersyaratkan.

3) Lembaga Pelaksana Pelatihan

Pelatihan bagi petani berdasarkan jenis dan jenjangnya dapat dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi dan lembaga pelatihan swadaya yang terklasifikasi bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang telah terakreditasi.

4) Sertifikat Pelatihan

Sertifikat pelatihan diberikan setelah mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses pembelajaran, dengan memberikan Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan (STMP).

5) Evaluasi Pelatihan

Evaluasi Pelatihan dilaksanakan sesuai indikator keberhasilan dan target kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan.



Selain itu dilakukan pula evaluasi penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut:

- a) Evaluasi dilaksanakan oleh peserta pelatihan, terhadap pelatih dan penyelenggaraan pelatihan.
- b) Penilaian terhadap tenaga pelatihan, meliputi aspek penguasaan materi, penguasaan metode, kemampuan menggunakan alat bantu, penegakan disiplin, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi dilaksanakan pada akhir penyampaian materi pelatihan.
- c) Penilaian terhadap penyelenggaraan pelatihan, meliputi aspek pelayanan administrasi dan pelayanan fasilitas pelatihan. Evaluasi dilaksanakan pada akhir pelatihan.

6) Pelaporan Pelatihan

- a) Pelaporan pelatihan berisi informasi tentang perkembangan pelaksanaan, tingkat capaian kinerja, analisis keberhasilan dan kelemahan penyelenggaraan pelatihan.
- b) Pelaporan pelatihan berisikan antara lain: pendahuluan, pelaksanaan pelatihan, hasil dan pembahasan, rencana tindak lanjut dan penutup.
- c) Laporan pelatihan disampaikan kepada instansi pembina.

c. Bimbingan Lanjutan

- 1) Bimbingan lanjutan dilaksanakan untuk memastikan bahwa petani dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah diperoleh selama pelatihan, sehingga petani mampu mengelola usaha taninya sesuai dengan tata cara budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan. Pelaksanaan bimbingan lanjutan paling kurang dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pelatihan.
- 2) Bimbingan lanjutan dilaksanakan melalui strategi komunikasi dua arah secara teratur, antara lain workshop dan bantuan teknis di lokasi usaha tani, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh petani.

B. Permagangan Bidang Pertanian

Permagangan bidang pertanian meliputi bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1. Prinsip Permagangan

- a. Pemagang langsung melakukan dan menghayati unit pembelajaran dalam situasi nyata bersama-sama pembimbing (*learning by doing*);
- b. Unit pembelajaran perlu dikuasai dan harus sesuai dengan komoditas yang diusahakan oleh pemagang, dan selanjutnya pemagang menyebarluaskan hasil magang kepada petani lainnya.
- c. Terjalinnnya komunikasi dan hubungan timbal balik antara pemagang dan petani induk semang/fasilitator/instruktur.

2. Jenis Permagangan Bidang Pertanian terdiri atas:

- a. Permagangan Kepemimpinan dan Manajemen:
  - 1) Permagangan Kepemimpinan;
  - 2) Permagangan Kewirausahaan/Manajemen Usaha Tani.

- b. Permagangan Teknis:
  - 1) Permagangan Teknologi Produksi/Budidaya;
  - 2) Permagangan Penanganan Panen dan Pasca Panen;
  - 3) Permagangan Teknologi Pengolahan;
  - 4) Permagangan Pemasaran Hasil.

### 3. Tahapan Penyelenggaraan Permagangan

Penyelenggaraan Permagangan bagi petani dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

#### a. Perencanaan Kebutuhan Permagangan

Perencanaan kebutuhan permagangan disusun berdasarkan:

- 1) Jenis permagangan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh calon peserta magang;
- 2) Potensi dan kapasitas petani induk semang/ fasilitator/instruktur dalam proses permagangan, sarana dan prasarana serta akomodasi;
- 3) Kesepakatan kontrak belajar dengan calon peserta magang, khususnya mengenai jumlah jam belajar, pengaturan waktu dan tata tertib magang.

#### b. Penyusunan Kerjasama

Kerjasama permagangan dilakukan untuk menyepakati pelaksanaan, jumlah peserta, akomodasi dan konsumsi selama magang serta pembiayaannya. Kerjasama dapat dituangkan dalam dokumen kerjasama, dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak memberatkan.

#### c. Penyusunan Program Permagangan

Program permagangan disusun berdasarkan kesepakatan antara induk semang dengan calon magang tentang jenis dan kompetensi yang diinginkan. Program permagangan meliputi:

- 1) Penyusunan Kurikulum sesuai dengan jenis permagangan dan target kompetensi yang akan dicapai selama magang, dan indikator keberhasilannya.
- 2) Waktu permagangan dan jadwal kegiatan dalam bentuk harian, mingguan dan bulanan sesuai dengan jenis permagangan dan target capaian kompetensi.
- 3) Metoda pelaksanaan magang, meliputi pembimbingan, praktik kerja dan kerja mandiri
- 4) Bahan ajar, adalah bahan yang diperlukan dalam proses belajar dan bekerja, seperti modul, petunjuk kerja atau bahan lainnya.
- 5) Pembimbing adalah petani induk semang/fasilitator/instruktur baik pemilik, pengelola usaha tani atau teknisi profesional yang telah dipercaya untuk membimbing dan mendampingi serta melakukan evaluasi peserta.
- 6) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian kompetensi sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

#### d. Pelaksanaan Permagangan

##### 1) Persiapan Permagangan

Persiapan permagangan dilakukan untuk menyiapkan pelaksanaan permagangan, antara lain bahan, alat, kondisi unit usaha di lapangan, pembimbing, akomodasi dan konsumsi.

##### 2) Penetapan Peserta Permagangan

Penetapan peserta permagangan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan permagangan dan keseriusan peserta magang, dengan memeriksa kelengkapan persyaratan peserta, yaitu:

- a) Surat pernyataan berpengalaman melaksanakan kegiatan usaha tani;
  - b) Surat rekomendasi dari Balai Penyuluhan tingkat kecamatan;
  - c) Surat pernyataan bersedia mengikuti pembelajaran secara utuh; dan
  - d) Surat pernyataan bersedia menyebarluaskan hasil magang kepada petani lainnya.
- 3) Lembaga Pelaksana Permagangan
- Permagangan bagi petani berdasarkan jenis dan jenjangnya dapat dilaksanakan oleh lembaga pelatihan swadaya yang terklasifikasi bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang telah terakreditasi.
- 4) Sertifikat Permagangan
- Sertifikat permagangan diberikan setelah mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses pembelajaran, dengan memberikan Sertifikat Telah Mengikuti Permagangan (STMP).
- 5) Evaluasi Permagangan
- Evaluasi permagangan dilaksanakan sesuai indikator keberhasilan dan target kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan peserta permagangan.
- Selain itu dilakukan pula evaluasi penyelenggaraan permagangan sebagai berikut:
- a) Evaluasi dilaksanakan oleh peserta magang terhadap petani induk semang/fasilitator/instruktur dan penyelenggara permagangan.
  - b) Penilaian terhadap kesesuaian topik/materi permagangan dengan tujuan pembelajaran, penguasaan materi, penguasaan metode, kemampuan menggunakan alat bantu, penegakan disiplin, dan pencapaian tujuan pembelajaran.
  - c) Penilaian terhadap penyelenggaraan permagangan, meliputi aspek pelayanan administrasi dan fasilitas permagangan. Evaluasi dilaksanakan pada akhir permagangan.
- 6) Pelaporan Permagangan
- Pelaporan permagangan berisikan antara lain: pendahuluan, pelaksanaan permagangan, hasil magang, masalah dan pemecahan masalah, serta rencana tindak lanjut dan penutup.
- 7) Bimbingan Lanjutan
- Bimbingan bagi alumni kegiatan magang dilakukan untuk mengetahui penerapan hasil magang sekaligus menginisiasi jejaring kerjasama usahatani. Memonitor perkembangan pelaksanaan rencana tindak lanjut kegiatan yang telah disusun oleh peserta magang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi bantuan modal usaha petani diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

### BAB III PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi, sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Sertifikasi kompetensi

dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kompetensi, serta jaminan dan pemeliharaan mutu kompetensi.

#### A. Ruang Lingkup dan Metoda Sertifikasi Kompetensi

Ruang lingkup uji kompetensi petani meliputi unit kompetensi berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan SKKNI bidang pertanian.

Metode sertifikasi dalam uji kompetensi petani dilaksanakan melalui tes tertulis, portofolio, wawancara dan unjuk kerja. Hasil tes tertulis, portofolio, wawancara dan unjuk kerja tersebut diakumulasi untuk menentukan kompetensi profesi yang diperoleh.

#### B. Lembaga Pelaksana

Lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi kompetensi petani yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pertanian yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSP bidang pertanian dibentuk atas dasar komitmen bersama antara pihak Asosiasi Profesi, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

#### C. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK), yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi oleh LSP. Proses sertifikasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: Konsultasi Pra Asesmen, Asesmen, dan Penetapan Hasil Sertifikasi.

Calon peserta uji kompetensi (asesi) dapat langsung mengikuti uji kompetensi atau mengikuti diklat profesi terlebih dahulu. Selanjutnya, asesi yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan kompeten, LSP berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi. Untuk Petani yang belum kompeten, dapat mengikuti sertifikasi ulang. Sertifikat kompetensi berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

#### D. Hak, Kewajiban dan Sanksi Pemegang Sertifikat

##### 1. Hak Pemegang Sertifikat

Petani pemegang Sertifikat Kompetensi mempunyai hak untuk:

- a. Mendapat prioritas dalam memperoleh fasilitas bantuan modal dari Pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. melayani jasa konsultasi usahatani sesuai standar kompetensi yang dikuasai.
- c. memfasilitasi permagangan bagi petani dengan prinsip dari, oleh dan untuk petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

Petani pemegang Sertifikat Kompetensi mempunyai kewajiban untuk:

- a. memenuhi ketentuan unit-unit kompetensi yang tertera dalam sertifikat;
- b. menyatakan bahwa sertifikat kompetensi hanya berlaku sesuai dengan kewenangannya.

### 3. Sanksi Pemegang Sertifikat

Petani pemegang Sertifikat Kompetensi dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Pencabutan Sertifikat Kompetensi apabila petani melanggar nilai-nilai moral (kode etik profesi), selama melaksanakan tugas-tugas profesionalnya sebagai petani;
- b. Pencabutan Sertifikat Kompetensi secara sementara atau permanen, terlebih dahulu mempertimbangkan rekomendasi dari tim etika profesi;
- c. Sertifikat Kompetensi yang telah dicabut secara permanen wajib dikembalikan ke LSP penerbit sertifikat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sertifikasi kompetensi petani diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

## BAB IV FASILITASI BEASISWA PENDIDIKAN DAN BANTUAN MODAL USAHA

### A. Fasilitasi Beasiswa Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pendidikan, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi pendidikan bidang pertanian dalam bentuk pemberian beasiswa kepada petani dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Beasiswa diberikan melalui lembaga pendidikan yang telah terakreditasi, baik kelembagaan maupun program studinya, dan ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Jenjang pendidikan yang dapat difasilitasi beasiswa, terdiri atas:
  - a. Pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian;
  - b. Pendidikan tinggi bidang pertanian.
3. Penerima beasiswa berasal dari keluarga petani, yang meliputi:
  - a. Taruna bumi;
  - b. taruna tani; atau
  - c. petani muda berprestasi.
4. Diusulkan oleh sekolah asal calon penerima beasiswa dan direkomendasikan oleh Balai Penyuluhan tingkat kecamatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi beasiswa pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

### B. Bantuan Modal Usaha

Dalam hal Pemerintah atau pemerintah daerah memiliki program Pemberdayaan petani melalui penguatan modal, Petani dapat memperoleh bantuan permodalan apabila telah menerapkan tata cara budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dan memenuhi Standar Mutu Usaha. Bantuan modal dapat difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga pembiayaan/keuangan.

### 1. Bentuk bantuan permodalan

Bantuan permodalan yang difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga pembiayaan/keuangan antara lain dalam bentuk:

- a. Modal awal (*seed money*);
- b. Bantuan sarana produksi, panen dan pascapanen sesuai kebutuhan petani; atau
- c. Kredit/pembiayaan program.

Kredit/pembiayaan program merupakan kredit tanpa agunan dan suku bunga yang terjangkau, dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat, yang difasilitasi oleh lembaga pembiayaan/keuangan bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

### 2. Kriteria petani yang berhak memperoleh bantuan modal.

Petani yang berhak memperoleh bantuan modal untuk pengembangan usaha tani, adalah:

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
- c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, fasilitasi bantuan modal bagi petani harus memenuhi azas sebagai berikut:

#### a. Tepat Sasaran

Petani yang layak memperoleh bantuan modal usaha yaitu petani yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan/atau permagangan pada lembaga diklat yang terakreditasi/terklasifikasi;
- 2) Diutamakan petani yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP bidang pertanian;
- 3) Diusulkan oleh kelompok taninya dan direkomendasikan oleh Kepala Balai Penyuluhan di Kecamatan.

#### b. Tepat Guna

Bantuan modal yang diperoleh petani dimanfaatkan untuk melengkapi prasarana-sarana produksi, panen dan/atau pascapanen sesuai kebutuhan.

#### c. Tepat Usaha

Bantuan modal yang diperoleh petani dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil usaha tani.

### 3. Pengawasan dan Pendampingan

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pemberdayaan petani melalui fasilitasi bantuan modal usaha, diperlukan pengawasan dan pendampingan yang berkesinambungan. Pengawasan dan Pendampingan difokuskan pada kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan tata cara budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran.

#### a. Pola Pengawasan dan Pendampingan

Pengawasan dan Pendampingan dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta, agar petani dapat mengembangkan

usaha taninya sesuai dengan standar mutu usaha. Pengawasan dan pendampingan kepada petani, antara lain berupa:

1) Pengawasan dan Pendampingan Manajemen Usaha Tani

Pengawasan dan Pendampingan manajemen usaha tani dilaksanakan dalam rangka membantu petani merencanakan, melaksanakan, menganalisis dan mengevaluasi usaha taninya, agar efektif dan efisien dalam mengelola usaha.

2) Pengawasan dan Pendampingan Teknis

Pengawasan dan Pendampingan teknis dilaksanakan dalam rangka membantu petani dalam mengelola usaha tani yang sesuai standar mutu usaha, meliputi: teknologi produksi/budidaya, penanganan panen dan pasca panen, teknologi pengolahan, dan pemasaran hasil.

b. Pengorganisasian

Pengawasan dan pendampingan dilaksanakan secara komprehensif mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat kecamatan. Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan dan pendampingan melibatkan Eselon I terkait Lingkup Kementerian Pertanian, Badan Koordinasi Penyuluhan/Lembaga yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan/Lembaga yang menangani penyuluhan Tingkat kabupaten, dan Balai penyuluhan/UPTD yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan.

1) Tingkat Pusat

Pengawasan dan pendampingan di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Tim Pengendali, yang unsur-unsur keanggotaannya terdiri atas unit eselon I yang terkait.

2) Tingkat Provinsi

Pengawasan dan pendampingan di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pembina, yang unsur-unsur keanggotaannya terdiri atas:

- a) Badan Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi;
- b) Dinas teknis lingkup pertanian provinsi;
- c) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

3) Tingkat Kabupaten/Kota

Pengawasan dan pendampingan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, yang unsur-unsur keanggotaannya terdiri atas:

- a) Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota;
- b) Dinas teknis lingkup pertanian kabupaten/kota;
- c) Penyuluh pendamping atau peneliti pendamping dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

4) Tingkat Kecamatan

Pengawasan dan pendampingan di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kecamatan, yang unsur-unsur keanggotaannya terdiri atas:

- a) Balai Penyuluhan di Kecamatan atau Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K);
- b) UPTD lingkup pertanian tingkat kecamatan;

- c) Penyuluh pertanian, POPT-PHP, dan petugas pertanian lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi bantuan modal usaha petani diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh eselon I yang membidangi atas nama Menteri Pertanian.

## BAB V PENDANAAN

Pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi dan bantuan modal usaha tani dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, swasta, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENUTUP

Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu strategi pemberdayaan petani untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan petani. Dalam rangka memberikan pengakuan terhadap keahlian dan keterampilan petani dapat dilaksanakan melalui sertifikasi kompetensi. Selain itu, guna meningkatkan skala usaha tani dapat dilakukan melalui fasilitasi bantuan modal.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani disusun sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi serta fasilitasi bantuan modal bagi petani.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian dalam perkembangan bidang pertanian.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO